

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perpajakan adalah upaya pemerintah untuk melakukan pungutan wajib untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang telah dibayarkan masyarakat digunakan untuk memenuhi kepentingan pemerintah dan umum. Pajak yang telah disetorkan kepada DJP akan memberikan manfaat ke masyarakat tetapi tidak dapat secara langsung dirasakannya.

Penerimaan pajak menjadi sumber utama pembiayaan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah dari segi pengeluaran negara seperti gaji pegawai, pembayaran utang pemerintah. Bagi Indonesia pajak telah menjadi sumber penerimaan negara yang sangat penting sebagai jantung kehidupan bangsa yang dimana penerimaan pajak digunakan dalam peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diterapkan yaitu *Self Assesment*, artinya wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006:7). Pemerintah menerapkan *Self Assesment system* yang memudahkan masyarakat untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya sendiri

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melunasi pembayaran pajak dengan sukarela dan jujur sesuai peraturan pajak yang berlaku.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan memiliki banyak kendala seperti kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan tingginya tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi pula wajib pajak mematuhi peraturan tersebut.

Pengetahuan pajak yaitu proses yang mengubah sikap serta tata laku seorang Wajib Pajak guna mendewasakan seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011:130). Wajib Pajak harus aktif dalam pemenuhan kewajiban pajaknya dari mendaftarkan diri, mengisi SPT hingga melunasi pajak terutang. Untuk pemungutan pajak ini berjalan dengan efektif, maka wajib pajak harus memiliki kemampuan dalam pengetahuan peraturan perpajakan.

Selain pengetahuan pajak, terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi perpajakan dan kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak. Agar peraturan wajib pajak dipatuhi maka ditetapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar. Diharapkan dengan adanya sanksi perpajakan maka wajib pajak akan mematuhi peraturan perundang-undangan

karena merasa sanksi tersebut membuat beban bagi wajib pajak. Sanksi yang dibuat yaitu dalam bentuk pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi perpajakan yang telah diterapkan menjadi suatu akibat dari kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang tidak terpenuhi sebagaimana yang telah diatur oleh UU perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan menyebabkan terpenuhinya kewajiban pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan bagi seorang wajib pajak. Wajib pajak akan patuh karena adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya memanipulasi besarnya pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Selain faktor pengetahuan dan sanksi pajak, kewajiban moral penting untuk di bahas karena wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila terdapat kewajiban moral yang harus dipenuhi. Kewajiban Moral yang dimaksud yaitu gerakan moral yang dapat menjelaskan pendekatan moral diterapkan untuk mendorong kepatuhan pajak dan menciptakan masyarakat bangga dalam membayar pajak. Sebagaimana penggunaan uang pajak itu juga harus diperhatikan, Agar wajib pajak tidak memiliki persepsi bahwa uang pajak yang dibayarkan digunakan secara tidak adil.

Kepatuhan terhadap UU perpajakan merupakan kesadaran akan pemenuhan kewajiban pajak (S.K. Rahayu, 2010). Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam SE-02/PJ/2008 Mengenai Tata Cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Seseorang dapat disebut sebagai wajib pajak yang patuh maka harus memenuhi kriteria

yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran tersebut. Salah satu kriteria untuk wajib pajak yang patuh adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan waktu yang seharusnya wajib pajak tersebut laporkan. Wajib Pajak yang patuh dan sadar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menjadikan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya maka diperlukan ketegasan dari instansi perpajakan untuk mengawasi dan menindaklanjuti wajib pajak yang tidak patuh agar kesadaran wajib pajak meningkat dalam melakukan pembayarannya. Hal tersebut dapat menjadikan sistem perpajakan semakin baik dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Kepatuhan pajak mengacu pada wajib pajak yang mampu memenuhi atau gagal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan. Pemenuhan perpajakan dapat ditingkatkan apabila sistem pajak diadministrasikan dengan ketat dan dengan penegakan hukum yang ketat pula, serta penetapan denda kepada wajib pajak yang dinyatakan salah, melanggar, atau menghindari pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Sebagian penelitian menekankan pada perilaku kepatuhan wajib pajak individu pada suatu negara atau perusahaan besar.

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak menjalankan program Pajak Bertutur sebagai bagian dari program Kesadaran Pajak, program ini dikelola oleh DJP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kesadaran diantara siswa, guru, dan pendidik tentang masalah pajak melalui materi pelaporan

pajak. DJP menyediakan materi yang harus dipelajari sejak dini tentang pentingnya perpajakan disektor pembangunan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 83,2% pada 2022. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%. Walau demikian, rasio kepatuhan tersebut telah melampaui target sebesar 80%. Dengan demikian, capaian rasio kepatuhan di atas target 80% sudah terjadi dua tahun beruntun. Adapun, jumlah wajib pajak yang harus menyampaikan SPT di Indonesia sebanyak 19,07 juta sepanjang tahun lalu. Dengan rasio kepatuhan sebesar 83,2%, maka jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mencapai 15,82 juta. Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.716,8 triliun sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 34,27% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.278,6 triliun. Nilainya juga telah mencapai 115,6% dari target dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 yang sebesar Rp1.485 triliun. Adapun, realisasi penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar kepada pendapatan negara, yakni 65,37%.

**Tabel 1. 1 Data Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (Guru)**

<b>Tahun</b>	<b>SPT Tahunan Orang Pribadi (Guru)</b>
2018	7,593
2019	7,153
2020	5,216
2021	5,014
2022	4,967
<b>Jumlah</b>	<b>29,943</b>

Sumber : KPP Pratama Gayamsari Semarang 2023

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa penerimaan pajak profesi guru dari tahun ke tahun mengalami penurunan pada tahun 2018 data laporan pajak sebesar 7,593%, tahun 2019 sebesar 7,153%, dan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebesar 5,216%, tahun 2021 5,014%, dan tahun 2022 sebesar 4,497%. Dari data pelaporan pajak yang menurun dari tahun 2020-2022 dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak.

Guru yang merupakan pegawai negeri adalah agen pemerintah, pegawai negeri harus menjadi contoh nyata terutama dari sudut pandang pemenuhan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, terutama di Sektor Perpajakan, karena semua aktivitas dan pembiayaan di Sektor Publik berasal dari anggaran negara, dan APBD dari pajak. Namun pada kenyataannya, masih banyak pegawai pemerintah yang merupakan pengguna pajak terbesar yang tidak memenuhi kewajiban pajak mereka, terbukti dengan banyaknya laporan yang dipublikasikan di media cetak dan elektronik di berbagai wilayah di Indonesia tentang pegawai pemerintah yang tidak memenuhi kewajiban pajak mereka.

Penelitian ini merupakan adopsi dari penelitian-penelitian sebelumnya, (Ratu Anastasia, Ni Putu Yuria Mendra, dan Putu Wenny Saitri 2022) Berpendapat bahwa, sanksi, dan moral pada Wajib Pajak berhubungan secara positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Pada penelitian ini, secara langsung menghubungkan pengaruh pengetahuan, sanksi, dan moral pada Wajib Pajak sebagai komponen ketepatan dan kepatuhan melaporkan SPT dengan tepat sehingga penerimaan pajak menjadi lebih baik. Jika dilihat dari jumlah realisasi SPT Tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebesar 5,216%, tahun 2021 5,014%, dan tahun 2022

sebesar 4,497%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di Kota Semarang masih belum patuh terhadap persyaratan sebagai wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai berdasarkan kepatuhan formal atau material dengan memenuhi kewajiban pajak mereka. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu. Wajib Pajak menganggap penundaan pelaporan dan pembayaran sebagai kegagalan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Kepatuhan dapat ditentukan dengan mendaftarkan sendiri, menyerahkan kembali SPT, dan kepatuhan memperhitungkan serta membayar tunggakan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai Guru di SMA N 10 Semarang wilayah KPP Gayamsari Semarang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu *Self Assesment*, yang artinya wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006:7). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 83,2% pada 2022. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%. Walau demikian, rasio kepatuhan tersebut telah melampaui target sebesar 80%. Dengan demikian, capaian

rasio kepatuhan di atas target 80% sudah terjadi dua tahun beruntun. Adapun, jumlah wajib pajak yang harus menyampaikan SPT di Indonesia sebanyak 19,07 juta sepanjang tahun lalu. Dengan rasio kepatuhan sebesar 83,2%, maka jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mencapai 15,82 juta. Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.716,8 triliun sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 34,27% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.278,6 triliun. Nilainya juga telah mencapai 115,6% dari target dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 yang sebesar Rp1.485 triliun. Adapun, realisasi penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar kepada pendapatan negara, yakni 65,37%.

Menurut penelitian (Ratu Anastasia, Ni Putu Yuria Mendra, dan Putu Wenny Saitri 2022) Berpendapat bahwa sanksi, dan moral pada Wajib Pajak berhubungan secara positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Pada penelitian ini, secara langsung menghubungkan pengaruh pengetahuan, sanksi, dan moral pada Wajib Pajak sebagai komponen ketepatan dan kepatuhan melaporkan SPT dengan tepat sehingga penerimaan pajak menjadi lebih baik. Jika dilihat dari jumlah realisasi SPT Tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebesar 5,216%, tahun 2021 5,014%, dan tahun 2022 sebesar 4,497%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di Kota Semarang masih belum patuh terhadap persyaratan sebagai wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai berdasarkan kepatuhan formal atau material dengan memenuhi kewajiban pajak mereka. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu. Wajib Pajak menganggap penundaan pelaporan dan pembayaran sebagai kegagalan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Kepatuhan dapat ditentukan dengan



mendaftarkan sendiri, menyerahkan kembali SPT, dan kepatuhan memperhitungkan serta membayar tunggakan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini :

1. Adakah pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak profesi guru di SMA N 10 Semarang wilayah KPP Gayamsari?
2. Adakah pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak profesi guru di SMA N 10 Semarang wilayah KPP Gayamsari?
3. Manakah diantara variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral yang pengaruhnya paling signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak profesi guru di SMA N 10 Semarang wilayah KPP Gayamsari?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak secara parsial terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak profesi guru di SMA N 10 Semarang wilayah Gayamsari.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak profesi guru di SMA N 10 Semarang wilayah KPP Gayamsari.

3. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral secara parsial terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak profesi guru di SMA N 10 Semarang wilayah KPP Gayamsari.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kewajiban moral secara simultan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak profesi guru di SMA N 10 Semarang wilayah KPP Gayamsari.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoristis atau Akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya kepatuhan wajib pajak khususnya pada profesi guru serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoristis di pelajari dibangku perkuliahan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran langsung tentang perilaku kepatuhan pajak untuk memenuhi kewajibannya dan penulis berharap untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan di masa depan.